

## **Implementasi Pembiayaan ARRUM Terhadap Usaha Mikro pada Pegadaian Syariah Matangglumpang Dua**

**Rismawan**

Universitas Islam Aceh (UIA)

Email: [rismawan\\_rz@yahoo.com](mailto:rismawan_rz@yahoo.com)

### **ABSTRACT**

To fulfill economic activities, communities or micro, small, and medium business actors can choose various alternatives, one of which is Pegadaian. Pegadaian Syariah is a State-Owned Enterprise (BUMN) engaged in providing credit services to the public based on pawn law using sharia principles. One of its products is ARRUM (Ar-Rahn for Micro and Small Enterprises), which is financing for micro and small entrepreneurs aimed at business development and operates based on sharia principles with BPKB as collateral. In this regard, the author is interested in examining the implementation of ARRUM financing on micro enterprises at Pegadaian Syariah Matangglumpang Dua. To address the existing problems, the author uses field research with a descriptive qualitative approach. The data collection methods used are interviews, observation, and documentation. In analyzing the data, the researcher summarizes the research results by focusing on important aspects or identifying themes from the study, then presents the findings in the form of concise and easily understood descriptions. The results show that there is still a lack of public understanding of the ARRUM financing product. The financing disbursement process can sometimes be fast or slow depending on the customer; if the customer promptly completes the required documents, the disbursement process will be very fast.

**Keywords:** Implementation, ARRUM Financing, Micro Enterprises.

### **ABSTRAK**

Untuk memenuhi aktivitas perekonomian, masyarakat atau pelaku usaha mikro baik kecil dan menengah dapat memilih macam-macam alternatif, salah satu lembaga yang dapat dikunjungi adalah pegadaian. Pegadaian syariah merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Salah satunya yaitu produk ARRUM (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro Kecil) yang merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil, untuk pengembangan usaha serta berprinsip syariah

dengan jaminan BPKB. Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti Implementasi Pembiayaan ARRUM Terhadap Usaha Mikro pada Pegadaian Syariah Matangglumpang Dua. Untuk memecahkan masalah yang ada penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Ada pun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode interview, observasi dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, peneliti merangkum hasil penelitian dengan cara memfokuskan pada hal-hal yang penting atau mencari tema dari penelitian, kemudian peneliti menyajikan hasil penelitiannya dalam bentuk uraian singkat dan mudah untuk dipahami. Hasil penelitian masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk Pembiayaan Arrum, proses pencairan pembiayaan yang terkadang cepat atau lambatnya pencairan pinjaman itu tergantung pada nasabahnya, jika nasabah cepat dalam melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan maka proses pencairan pun sangat cepat.

**Kata Kunci:** Implementasi, Pembiayaan ARRUM, Usaha Mikro.

## PENDAHULUAN

Pengaruh perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, dimana hal ini membawa pengaruh yang cukup besar dalam berbagai bidang khususnya dalam bidang usaha. Maka untuk memenuhi aktivitas perekonomian, masyarakat atau pelaku usaha mikro baik kecil dan menengah dapat memilih macam-macam alternatif, salah satu lembaga yang dapat dikunjungi adalah pegadaian. Pegadaian adalah salah satu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan cara khusus yaitu secara hukum gadai (Sumar'in, 2021). Menurut kitab undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan: "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Sumar'in, 2021).

Pegadaian syariah merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah (Iskandar & Addiarrahman, 2017). Sampai saat ini perum pegadaian merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok perum pegadaian yaitu menjebatani kebutuhan dana

masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Untuk memperkecil resiko kerugian akibat hilangnya barang jaminan atau kerusakan maka perum pegadaian mensyaratkan peminjam membayar premi asuransi yang besarnya didasarkan pada penggolongan barang jaminan (Silvanita, 2019).

Tujuan utama pegadaian adalah untuk mengatasi masyarakat yang sedang membutuhkan uang agar tidak jatuh ke tangan tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif sangat tinggi (Silvanita, 2019). Keuntungan lain di pegadaian adalah pihak pegadaian tidak mempermasalahkan untuk apa uang tersebut digunakan hal ini bertolak belakang dengan pihak perbankan yang dibuat serinci mungkin tentang penggunaan uangnya, sangsi yang diberikan relatif ringan, dan apabila tidak dapat melunasi dalam waktu tertentu, sangsi yang paling berat adalah jaminan yang disimpan akan dilelang untuk menutupi kekurangan pinjaman yang telah diberikan (Kasmir, 2016). Pegadaian syariah bukan hanya sebuah lembaga yang mengelola usaha gadai saja karena Salah satu dibentuk pegadaian syariah yaitu sebagai upaya untuk menampung keinginan masyarakat baik yang membutuhkan modal atau yang kekurangan modal khususnya untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Untuk dapat mengembangkan bisnis lebih lanjut dari usaha mikro kecil menjadi usaha menengah atau dari usaha menengah menjadi usaha lebih besar, maka usaha atau bisnis tersebut kini memerlukan bantuan lembaga keuangan yaitu dengan pemberian pembiayaan yang mampu mendorong pengembangan usaha tersebut (Solihin, 2018). Bersamaan dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia. Sektor pegadaian juga ikut mengalaminya. Salah satunya yaitu produk *ARRUM* (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro Kecil) yang merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil, untuk pengembangan usaha serta berprinsip syariah dengan jaminan BPKB.

Akad *Rahn* bertujuan yaitu untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada pihak pegadaian dalam memberikan pembiayaan (Karim, 2010). Maka ini merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan para pengusaha mikro kecil dan menengah. Maka dari itu Dengan adanya produk Arrum masyarakat yang ingin membutuhkan dana pembiayaan usaha, tidak hanya saja menitipkan barang berupa motor ataupun mobil dipegadaian. Namun cukup dengan surat BPKB kendaraan saja, sudah bisa dijadikan jaminan dalam kata lain yaitu pembiayaan usaha kredit mikro (*ARRUM*) dengan jaminan BPKB. *ARRUM* yang merupakan singkatan dari *Ar-Rahn* untuk usaha mikro kecil yang juga merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil untuk pengembangan usaha dengan berprinsip syariah dan operasional di bawah pengawasan DPS.

Untuk mendapatkan pembiayaan ini masyarakat cukup mengajukan pembiayaan lewat produk Arrum dengan mendatangi salah satu lembaga pegadaian syariah terdekat kemudian pihak pegadaian melakukan studi kelayakan terhadap usaha yang ditekuni masyarakat atau nasabah hal ini dilakukan untuk menghindari resiko dalam pembiayaan. Untuk membangun dan mengembangkan usaha yang berbasis sektor usaha mikro kecil kini pegadaian syariah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang membutuhkan modal dengan prosedur yang cepat serta proses penyaluran yang sederhana sehingga mampu membantu pengembangan usaha skala kecil dan menengah.

Dengan demikian untuk mengetahui bagaimana proses serta implementasi akad *rahn* pada pembiayaan *ARRUM* terhadap usaha mikro dengan jaminan BPKB, sehingga penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang hal ini. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian lebih dalam mengenai permasalahan tentang “Implementasi Pembiayaan *ARRUM* Terhadap Usaha Mikro pada Pegadaian Syariah Matangglumpang Dua”.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pengertian Implementasi**

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan, implementasi juga merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu (Ali, 2019). Secara umum implementasi adalah tindakan atau suatu pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Implementasi juga merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu, yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan (Zakky, 2022).


### **Konsep Pembiayaan pada Pegadaian**

Pembiayaan Syariah merupakan sub sistem dari ekonomi islam, yang bersumber dari *Al-Quran* dan *Hadis*. Secara epistemologi ekonomi pembiayaan islam berasal dari kedua sumber utama yaitu *Al-Quran* dan *Hadis*. Oleh karena itu pembiayaan islam bersandar pada prinsip tauhid, atau keesaan Tuhan. Secara terminologi pembiayaan adalah pinjaman atau penggunaan uang pihak lain

yang terjadi dalam kegiatan dengan suatu transaksi komersial (Fordebi & Adesi, 2019). Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah didefinisikan sebagai "penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk menegembalakan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil" (Karim, 2010).

### Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan



Sumber :Muhammad Syafi'i Antonio (2021)

1. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktu
  - a. Pembiayaan jangka pendek yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan tidak lebih dari satu tahun, pembiayaan ini umumnya berupa pembiayaan modal kerja untuk para perdagangan, industri, dan sektor lain.
  - b. Pembiayaan Jangka Menengah yaitu pembiayaan yang tenggang waktu pelunasannya lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun, contohnya pembiayaan untuk pembelian kendaraan, pembiayaan modal kerja untuk konstruksi.
  - c. Pembiayaan Jangka Panjang yaitu fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu pembiayaan yang diberikan lebih dari tiga tahun contohnya pembiayaan untuk pembangunan pabrik besar, bandara besar dan lainnya.
2. Jenis Pembiayaan Berdasarka Sifat Penarikan
  - a. Pembiayaan Langsung yaitu fasilitas pembiayaan yang langsung digunakan oleh nasabah secara efektif merupakan utang nasabah kepada pihak bank atau lembaga pemberi pembiayaan lainnya.

- b. Pembiayaan Tidak Langsung yaitu fasilitas pembiayaan yang tidak langsung digunakan oleh nasabah, dan belum serta efektif garansi bank dan LC (*Letter Of Credit*) merupakan contoh dari pembiayaan tidak langsung (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023).

### 3. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Sifat Pelunasan

- a. Pembiayaan dengan angsuran yaitu fasilitas pembiayaan yang pembayaran kembali pokok pembiayaannya dilaksanakan secara bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan.
- b. Pembiayaan dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo yaitu fasilitas pembiayaan yang pembayarannya kembali pokok pembiayaannya tidak diatur secara bertahap melainkan harus dikembalikan secara sekaligus pada tanggal jatuh tempo sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan.

### 4. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Perjanjian atau Akad.

Akad pembiayaan merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian antara bank atau lembaga keuangan syariah lainnya dengan nasabah yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembiayaan.

- a. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi jual beli yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan akad jual beli, pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan *murabahah*, *istisna* dan *salam* (Antonio, 2001).
- b. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi penanaman modal yaitu pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau disepakati bersama, pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* (Soemitra, 2017).
- c. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa-menyewa dan sewa-beli yaitu pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad sewa-menyewa dan sewa-beli, pembiayaan ini meliputi pembiayaan *ijarah* (sewa-menyewa) dan *ijarah muntahiya bittamlik* (sewa-beli).
- d. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi pinjam-meminjam yaitu fasilitas pembiayaan dengan dengan akad *qard* (Sabiq, 1992).

### 4. Pengertian *Ar-rahn*

*Rahn* secara bahasa berarti *tsubut wa dawam* (tetap dan lama). Sebagian menyatakan bahwa kata *rahn* bermakna tertahan dengan dasar firman Allah (Al-Mudatstsir ayat 38):

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya : “tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya.”

Kata *rahinah* dalam ayat di atas bermakna tertahan. Sedangkan secara istilah, *rahn* berarti menjadikan sebuah barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar apabila tidak bisa membayar utang (Janwari, 2021).

Secara etimologi, *rahn* berarti tetap dan lama yakni berarti pengekangan dan keharusan, menurut terminologi syara', *rahn* berarti “penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut (Syafei, 2021).

### **5. Pengertian Usaha Mikro**

Usaha dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan yaitu “setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (Solihin, 2018). Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.

## **METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Penggadaian Matangglumpang Dua Kecamatan Peusangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu untuk mendeskripsikan sebuah penelitian. Data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian. Dimana penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto. Data kualitatif dibedakan menjadi dua macam yaitu data kualitatif empiris dan data kualitatif bermakna. Data empiris adalah data sebagaimana adanya (tidak diberi makna). Sedangkan data kualitatif bermakna adalah data dibalik fakta yang tampak (Sugiyono, 2019).

### **Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pembiayaan Arrum terhadap usaha mikro kecil pada pegadaian syariah matangglumpang Dua.

### **Objek Penelitian**

Permasalahan ini menarik untuk diangkat karena menyangkut dengan proses pelaksanaan atau penerapan pembiayaan Arrum terhadap usaha mikro kecil yang apakah nantinya pembiayaan ini menjadi solusi termudah bagi para pelaku usaha mikro kecil untuk mendapatkan pembiayaan dengan mudah. Penelitian ini dilakukan pada Pegadaian Syariah kantor cabang

Matangglumpang Dua. Tempat ini dipilih karena lokasinya mudah dijangkau peneliti saat melakukan penelitian.

### **Sumber Data Penelitian**

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari informasi yang akan diwawancarai. untuk mendapatkan data primer penulis dalam penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan informan yaitu karyawan pada pegadaian syariah matangglumpangdua.
2. Data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang sudah ada, sehingga peneliti tinggal mengutip dan menganalisisnya. Data sekunder diperoleh melalui buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan yang akan diteliti oleh penulis (Movitaria et al., 2024).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

1. Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan sistematis, objektif, logis dan rasional mengenai berbagai masalah. Observasi merupakan proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan penelitian.
2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data atau bahan dari berbagai daftar kesusastraan yang ada, dengan cara membaca, mempelajari dan merangkum teori-teori yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti melalui buku-buku, skripsi terdahulu, surat kabar dan media lainnya.
3. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara penelitian untuk melakukan pengumpulan data sekaligus mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai. wawancara dilakukan dengan cara pengalihan informasi dari narasumber terkait dengan laporan data nasabah tersebut. Wawancara dalam penelitian ini difokuskan kepada pimpinan/manajer/staf pegadaian syariah matangglumpang dua (Hasanah, 2016).



## Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Hadi, 2002). maka teknik analisis data dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data adalah proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawancara yang tinggi. Sehingga reduksi data merupakan bagian dari analisis yang mempertegas dan membuat fokus sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

b. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data (*data display*) dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya, maka data akan terorganisasikan tersusun dalam bentuk pola sehingga akan semakin mudah difahami.

c. Penarikan Kesimpulan (*conclusi data*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan (Hadi, 2002).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan penelitian pada Pegadaian Syariah Unit Matangglumpang Dua terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pegadaian syariah namun kendala tersebut tidak membuat proses pelaksanaan pembiayaan Arrum terhambat. Adapun kendala-kendala tersebut yaitu *pertama*, masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk Pembiayaan Arrum, *kedua* saat proses pencairan pembiayaan yang terkadang cepat atau lambatnya pencairan pinjaman itu tergantung pada nasabahnya, jika nasabah cepat dalam melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan maka proses pencairannya pun sangat cepat.

Maka solusi dari kedua kendala tersebut adalah *pertama*, pihak pegadaian akan terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk Arrum baik itu memberikan pemahaman melalui media sosial, dan membuat acara-acara seminar. *Kedua* pihak pegadaian tetap memberikan pelayanan yang baik kepada setiap nasabahnya, karena Pembiayaan Arrum ini memiliki kemudahan dengan prosesnya yang cepat, mudah dan layanan yang profesional.

Dalam menjalankan sebuah usaha modal merupakan salah satu hal penentu untuk kemajuan usahanya, lembaga keuangan yaitu pegadaian memberikan peran yang baik sebagai sumber alternatif bagi para pengusaha mikro yang membutuhkan tambahan modal untuk usahanya melalui produk Arrum dengan jaminan berupa BPKP kendaraan, dan kendaraan tersebut masih bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh nasabah untuk kebutuhan usahanya.

Dengan adanya produk pembiayaan Arrum BPKB dan perkembangan saat ini memberikan peranan yang cukup baik kepada para pengusaha mikro, dilihat dari nasabah yang memanfaatkan produk ini untuk penambahan modal usahanya. Sampai saat ini sebagian besar usaha nasabah mengalami kemajuan sehingga para pengusaha mikro yang memanfaatkan produk ini bisa dikatakan mengalami perkembangan dan kemajuan ekonomi yang cukup baik. Pembiayaan Arrum memiliki kemudahan dengan prosesnya yang cepat, mudah dan layanan yang profesional.

## **PENUTUP**

Dari hasil penelitian penulis pada Pegadaian Syariah Unit Matangglumpangdua maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Produk Arrum merupakan skim pinjaman yang berprinsip syariah bagi pengusaha mikro kecil dengan jaminan BPKB, dan biaya titip yang ringan setara 1 persen per bulan, Pemberian pinjaman didasarkan atas kelayakan usaha serta dengan sistem pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara angsuran yang disertai berupa jaminan BPKB motor dan mobil. Pembiayaan Arrum BPKB memberikan manfaat serta kemudahan bagi para pengusaha mikro yang membutuhkan tambahan modal dengan jaminan BPKB kendaraan, namun kendaraan tersebut tetap digunakan oleh pemiliknya.
2. Implementasi Pembiayaan Arrum terhadap usaha mikro pada Pegadaian Syariah Unit Matangglumpangdua berjalan dengan lancar berdasarkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, dan apabila nasabah telah melengkapi persyaratan tersebut maka pihak pegadian memberikan pembiayaan atau pinjama dengan agunan berupa BPKB kendaraan motor atau mobil dengan menggunakan akad rahn dan ijarah.
3. Pembiayaan Arrum BPKB memiliki peranan yang cukup baik bagi para pengusah mikro yang membutuhkan modal usaha dengan proses yang cepat dan mudah serta layanan yang profesional.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian maka ada beberapa hal yang bisa dijadikan saran serta masukan dari penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk pihak Pegadaian Syariah Unit Matangglumpangdua yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik. Maka peneliti mengharapkan supaya pihak pegadaian harus lebih meningkatkan strategi pemasaran terhadap produk-produk yang ada pada pegadian khususnya produk pembiayaan Arrum agar produk ini menjadi produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat.
2. Untuk Penelitian Selanjutnya  
Untuk memberikan tambahab referensi tentang lembaga keuangan non bank khususnya pegadaian syariah.

## REFERENSI

- Ali, M. (2019). *Pendidikan Menengah dalam Perspektif Governance di Indonesia*. UB Press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Fordebi & Adesi. (2019). *Ekonomi*.
- Hadi, S. (2002). *Metodologi Research*. Andi Offset.
- Hasanah, H. (2016). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 21–46.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Iskandar & Addiarrahman. (2017). Sejarah Sosial Perkembangan Hukum Gadai dan Rahn (Gadai Syariah) di Indonesia. *Al-Risalah*, 17(2).
- Janwari, Y. (2021). *Lembaga Keuangan Syariah*. PT Remaja Rosdakarya.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. RajaGrafindo Persada.
- Movitaria, M. A., Ode Amane, A. P., Munir, M., Permata, Q. I., Amiruddin, T., Saputra, E., Ilham, I., Anam, K., Masita, M., Misbah, Muh., Haerudin, H., Halawati, F., Arifah, U., Rohimah, R., & Siti Faridah, E. (2024). *Metodologi Penelitian*. CV. Afasa Pustaka.
- Sabiq, S. (1992). *Fiqh al-Sunnah, Juz II* (Cet. 1). Dar al-Fikr.
- Silvanita, K. (2019). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Erlangga.
- Soemitra, A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*. Prenada Media.
- Solihin, I. (2018). *Pengantar Bisnis*. Erlangga.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Sumar'in. (2021). *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*.
- Syafei, R. (2021). *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia.
- Zakky. (2022). *Pengertian Implementasi*.  
<https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/>